



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 586 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 3.208 M<sup>2</sup> (LEBIH KURANG TIGA RIBU DUA RATUS DELAPAN METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS ± 543 M<sup>2</sup> (LEBIH KURANG LIMA RATUS EMPAT PULUH TIGA METER PERSEGI) PADA KELURAHAN CAKUNG TIMUR, KECAMATAN CAKUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 1302/-076.2 tanggal 1 Juli 2020, Barang Milik Daerah berupa tanah seluas ± 3.208 m<sup>2</sup> (lebih kurang tiga ribu dua ratus delapan meter persegi) dan gedung dan bangunan seluas ± 543 m<sup>2</sup> (lebih kurang lima ratus empat puluh tiga meter persegi) di Perum Taman Pulo Gebang, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang, telah diserahkan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Lurah Cakung Timur;
  - b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Kelurahan Cakung Timur, Kota Administrasi Jakarta Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas ± 3.208 m<sup>2</sup> (lebih kurang tiga ribu dua ratus delapan meter persegi) dan Gedung dan Bangunan Seluas ± 543 m<sup>2</sup> (lebih kurang lima ratus empat puluh tiga meter persegi) pada Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 3.208 M<sup>2</sup> (LEBIH KURANG TIGA RIBU DUA RATUS DELAPAN METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS ± 543 M<sup>2</sup> (LEBIH KURANG LIMA RATUS EMPAT PULUH TIGA METER PERSEGI) PADA KELURAHAN CAKUNG TIMUR, KECAMATAN CAKUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.**

**KESATU** : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas ± 3.208 m<sup>2</sup> (lebih kurang tiga ribu dua ratus delapan meter persegi) dan gedung dan bangunan seluas ± 543 m<sup>2</sup> (lebih kurang lima ratus empat puluh tiga meter persegi) pada Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Lurah Cakung Timur melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.
- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Cakung Timur.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 April 2021



Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Timur
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Lurah Cakung Timur

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 586 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 3.208 M<sup>2</sup> (LEBIH KURANG TIGA RIBU DUA RATUS DELAPAN METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS ± 543 M<sup>2</sup> (LEBIH KURANG LIMA RATUS EMPAT PULUH TIGA METER PERSEGI), PADA KELURAHAN CAKUNG TIMUR, KECAMATAN CAKUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN GEDUNG DAN BANGUNAN  
PADA KELURAHAN CAKUNG TIMUR, KECAMATAN CAKUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

A. TANAH

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Tahun Perolehan	Luas	Satuan	Asal/Cara Perolehan Barang	Penggunaan	No.Dokumen	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Tanah bangunan kantor pemerintah	50200005906000	01011104001	000005	2000	856	M <sup>2</sup>	Fasos Fasum	-	-	Perum Taman Pulo Gebang, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur	115.200.000,00	-
2	Tanah bangunan pendidikan dan latihan	50200005906000	01011104002	000001	2000	1.382	M <sup>2</sup>	Fasos Fasum	-	-	Perum Taman Pulo Gebang, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur	103.811.000,00	-
3	Tanah bangunan balai sidang/pertemuan	50200005906000	01011104010	000001	2000	970	M <sup>2</sup>	Fasos Fasum	-	-	Perum Taman Pulo Gebang, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur	122.400.000,00	-

## B. GEDUNG DAN BANGUNAN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Kedadaan Barang (B/KB/RB)	Ukuran	Satuan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	No.Dokumen	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan gedung	50200005906000	03110000000	000001	Baik	246	M <sup>2</sup>	Fasos Fasum	2000	-	Perum Taman Pulo Gebang, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur	447.720.000,00	-
2	Bangunan gedung kantor	50200005906000	03110101999	000002	Baik	144	M <sup>2</sup>	Fasos Fasum	2000	-	Perum Taman Pulo Gebang, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur	243.360.000,00	-
3	Bangunan gedung kantor	50200005906000	03110101999	000003	Baik	153	M <sup>2</sup>	Fasos Fasum	2000	-	Perum Taman Pulo Gebang, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur	244.800.000,00	-



MARULLAH MATALI